



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 272 / PDT/ 2016 / PT. SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**ABDUL KHOLIQ**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Klumpit Desa Gunungwungkal Rt 003 Rw 004, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada : -----

**ARIF LUKMAN HAKIM** Alamat di Dk. Klumpit Desa Gunungwungkal Rt. 003 Rw.004 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Oktober 2015, Nomor :W12.U10/232/HK.01/10/2015, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI,**

Alamat Plasa Juwana Blok 15, 16, 17, 19 Pati.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I** ; -----

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**SEMARANG.**, Alamat Jalan Imam Bonjol No. 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**



Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2016 Nomor 272/Pdt/2016/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 September 2015, dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah : -----
  - a. SHM Nomor 329 luas  $\pm$  11.950 m<sup>2</sup>, atas nama ABDUL KHOLIQ bin DARSONO, terletak di Desa Gunungwungkal Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
    - Utara : Sungai ;
    - Timur : Mardam cs.
    - Selatan : Darso. Suwito, Kamah ;
    - Barat : Jalan ;
  - b. SHM Nomor 265 luas  $\pm$  6.150 m<sup>2</sup> atas nama ABDULKHOLIQ, terletak di Desa Gunungwungkal, Kematan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dengan batas-batas senbagai berikut ; -----
    - Utara : Saluran air ;
    - Timur : Suwarto;
    - Selatan : Hardi ;

**Hal 2 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



- Barat : Abdul Kholiq

2. Bahwa Penggugat mendapat fasilitas kredit KMK (Kredit Modal Kerja) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri atau Tergugat I dengan perjanjian Kredit No. 200 tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan cara pembayaran RK (Rekening Koran) bunga 2% setiap bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan peminjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikenakan bunga 1,5% setiap bulan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun ; -----
3. Bahwa sebagai agunan atau jaminan ABDUL KHOLIQ adalah 2 (dua) bidang tanah ; -----
  - a. SHM Nomor 329 luas  $\pm$  11.950 m<sup>2</sup> atas nama ABDUL KHOLI bin DARSONO TERLETAK DI Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati ; -----
  - b. SHM Nomor 265 luas  $\pm$  6.150 m<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL KHOLIQ terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ; -----
4. Bahwa setiap bulannya Penggugat mempunyai kewajiban mengangsur sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
5. Bahwa Penggugat telah diberikan fasilitas kredit oleh Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak jelas dalam memasang Hak tanggungan dan tidak terera dalam SHM Nomor 329 dan SHM 265 ; -----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran dengan tertib setiap bulannya ;
7. Bahwa dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik ; -----
8. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan pihak Tergugat I

**Hal 3 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



pada tanggal 28 maret 2015 memberikan peringatan kepada  
Penggugat sebanyak 1 (satu) kali ; -----

9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Penggugat diberikan surat  
oleh Tergugat I perihal Pemberitahuan dan Panggilan beserta  
fotocopy selembaar pengumuman yang berisi bahwa PT, Bank  
Perkreditan rakyat mitra Pati Mandiri akan melaksanakan  
lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) semarang terhadap  
barang-barang jaminan milik Penggugat sebagai Debitur ; ----

10. Bahwa terhadap surat tersebut diatas Penggugat mengajukan  
gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada tergugat I  
dikarenakan pihak Tergugat I dalam melaksanakan  
pendaftaran lelang tersebut tidak memakai cara dan prosedur  
yang baik sebagai pemeris fasilitas kredit, diantaranya ; -----

a. Bahwa perjanjian Kredit No. 200 tanggal 17 Oktober 2015  
adalah "CACAT HUKUM" dikarenakan pemberian fasilitas  
kredit yang diterima oleh Penggugat adalah ditahun 2014  
sedangkan Perjanjian Kredit ditahun 2015 ; -----

b. Bahwa perjanjian Kredit KMK yang diberikan kepada  
Penggugat sejak awal tidak pernah diberikan salinan  
perjanjian kredit dan kartu angsuran ; -----

c. Bahwa dengan dasar pemasangan Hak Tanggungan  
Tergugat I menyampaikan pemberitahuan kepada  
Penggugat mengenai akan dilakukannya pelelangan  
jaminan kredit yang berupa 2 (dua) bidang tanah dengan  
SHM Nomor 329 luas  $\pm 11.950$  m<sup>2</sup> atas nama ABDUL  
KHOLIQ bin DARSONO terletak di Desa Gunungwungkal,  
Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, SHM Nomor  
265 luas  $\pm$  luas 6.150 m<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL KHOLIQ  
terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan  
Gunungwungkal, Kabupaten Pati ; -----

d. Bahwa penentuan harga limit seharusnya dilakukan oleh  
Penjual atau pemilik barang, Penetapan harga limit  
berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, Penentuan harga

**Hal 4 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



lilit oleh Tergugat I tidak didasarkan pada hasil Penilaian dari penilai yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia ; -----

11. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas tindakan Tergugat I Nampak adanya kesengajaan dalam member pinjaman kredit kepada Penggugat hal ini patut dicurigai adanya maksud-maksud tertentu tertentu dan tersembunyi dilakukan Tergugat I apabila Debitur tidak mampu membayar angsuran maka dengan luasa Tergugat I dapat melakukan penjualan lelang dengan harga yang sangat rendah di bawah harga pasaran, dan benar juga setelah Tergugat 1 memberikan jaminan kredit KMK tertanggal 17 Oktober 2015 dan setelah Penggugat mengalami penurunan atas usahanya berakibat kewajiban membayar pinjaman kredit macet, maka dengan luasa Tergugat I melelang obyek Hak Tanggungan dengan harga yang sangat rendah di bawah harga pasaran ; -----

12. Bahwa terhadap lelang obyek jaminan bersertifikat SHM Nomor 329 luas  $\pm$  11.950 m2 dan SHM Nomor 265 luas  $\pm$  6.150 m2 tersebut terdapat sikap licik dalam dunia perbankan yang mengakibatkan Ketidakadilan yang nyata dan mengakibatkan kerugian pihak Penggugat sangat besar, terhadap tindakan melakukan lelang tersebut ; -----

13. Bahwa Tergugat I dengan akan melelang obyek jaminan bersertifikat SHM No. 329 luas  $\pm$  11.950 m2 atasnama ABDUL KHOLIQ bin DARSONO terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati dan SHM No. 265 luas  $\pm$  6.150 m2 atas naa H. ABDUL KHOLIK terletak di Desa Gunungwungkal, Kecaatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati tersebut adalah merupakan Perbuatan elawan Hukum dalam dunia Perbankan yang mengakibatkan Ketidak Adilan Yang Nyata dan mengakibatkan kerugian pihak Penggugat sangat besar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**Hal 5 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Lelang tanpa dasar Hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ; ----
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek jainan kredit berupa sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 329 luas  $\pm 11.950$  2 atas nama ABDUL KHOLIQ bin DARSONO terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, SHM Noor 265 luas  $\pm 6.150$  m2 atas nama H. ABDUL KHOLIQ terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, yang akan diadakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat sebagai Debitur tanggal 30 septeber 2015 adalah batal dei hukum ; ----
4. Menyatakan Tergugat II membantu Tergugat I dala melakukan Lelang Tanpa dasar Hukum yang sah adalah erupakan Perbuatan melawan Hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat I untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur ABDUL KHOLIQ adalah telah lunas ; -----
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk mengembalikan sertifikat SHM Nomor 329 luas  $\pm 11.950$  m2 atas nama ABDUL KHOLIQ bin DARSONO terletak di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, SHM Nomor 265 luas  $\pm 6.150$  m2 atas nama H. ABDUL KHOLIQ terletak di desa Gunungwungkal, Kcamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala bentuk pembebanan ; -----
7. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000,- (lia ratus ribu rupiah) setiap harim keterlambatan memenuhiisi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

**Hal 6 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya vset, banding maupun kasasi dari Tergugat I ; -----

10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Atau ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (et aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa tergugat I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, terkecuali hal-hal yang nantinya Tergugat I akui secara tegas ; -----
2. Bahwa oleh karena tidak ada peminatnya, lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diselenggarakan tanggal 30 Septeber 2015, ditangguhkan pelaksanaannya ; -----
3. Bahwa dengan belum dilaksanakannya lelang eksekusi a quo, seharusnya perkara ini diajukan dalam bentuk vset/perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan (vide : yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 K/Sip/1974 tanggal 3 Agustus 1977) ; -----
4. gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dinyatakan termuat didalam jawaban pokok perkara ; -----
2. Bahwa benar, Penggugat adalah debitur dari Tergugat I, dan telah memperoleh fasilitas kredit, sebagaimana dituangkan didalam ; -----

**Hal 7 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



2.1. Akte Pengakuan Hutang No. 359, tanggal 25 Maret 2011 ; -----

2.2. Akte Perubahan No. 145 tanggal 19 april 2013 ; -----

2.3. Akta Perubahan No. 200 tanggal 17 oktober 2014 ;

Yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan  
Dr.H. Djumadi Purwoatmodjo, SH.MH Notaris di Pati ; -----

3. Bahwa dengan telah ditanda tangannya Akta Pengakuan Hutang No. 359 tanggal 25 Maret 2011, beserta Akte perubahannya yang merupakan perjanjian pokok, selanjutnya Penggugat juga btelah menyerahkan perjanjian tambahan (accessoir) berupa : -----

3.1. Akte Pemberian hak Tanggungan (APHT) No.1264/2011 tanggal 20 mei 2011, atas sertifikat Hak Milik No. 329 Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Pati dan ; -----

3.2. Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 3208/2014 tanggal 12 Nopember 2014. Atas sertifikat Hak Milik No. 265 Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Pati ; -----

Yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan  
Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo,SH.MH Notaris di Pati ; -----

4. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1264/2011 tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya oleh Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati telah terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4485/2011 tanggal 20 September 2011, untuk peringkat pertama dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- dengan berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" -----

5. Bahwa berdasarkan Akte Pemberian hak Tanggungan No. 3208/2014 tanggal 12 September 2014 selanjutnya oleh Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06700/2014 tanggal 16 Desember

**Hal 8 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, untuk peringkat pertama dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- dengan berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; ----

6. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan wanprestasi, Tergugat I secara berurutan telah melakukan peneguran terhadap yang bersangkutan, masing-masing ; -----
  - Teguran / Peringatan I tanggal 06 Januari 2015 ; -----
  - Teguran / Peringatan II tanggal 30 Maret 2015 ; -----
  - Teguran / Peringatan III tanggal 20 April 2015 ; -----
7. Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran/peringatan yang telah Tergugat I sampaikan, maka selanjutnya Tergugat I menggunakan haknya untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan, dengan berpedoman pada pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan : Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ; -----
8. Bahwa selanjutnya sesuai peraturan lelang yang berlaku tergugat I dengan perantara Tergugat II telah melaksanakan penjualan lelang pada tanggal 30 September 2015, namun karena belum ada peminatnya, pelelangan ditunda, dan secepatnya akan diselenggarakan lelang ulang pada saatnya nanti ; -----
9. Bahwa dari jawaban Tergugat I diatas, terbukti Tergugat I telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan benar, adalah tidak masuk akal apabila haknya dengan mengajukan gugatan yang tidak jelas alasan hukumnya, Penggugat menuntut hutangnya kepada Tergugat I dihapus bukukan (vide : petitum 5,6 dan 7 gugatan) -----
10. Bahwa Tergugat I menilai gugatan yang diajukan Penggugat semata-mata bertujuan mengulur waktu dan

**Hal 9 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritikad tidak baik, untuk itu Tergugat I mengingatkan akan tetap memperhitungkan beban bunga berjalan, denda bunga dan lainnya kedalam Outstanding pinjaman pada saat nanti hutang a quo dilunasi Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan diatas, tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan ; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Pti tertanggal 02 Maret 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 761.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Maret 2016 No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti. tersebut diucapkan tanpa dihadiri oleh Terbanding II Semula Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Maret 2016 No76/Pdt.G/2015/PN.Pti. tersebut diatas telah diberitahukan

**Hal 10 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



secara sah kepada Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2016 ; -----

Menimbang, atas Putusan tersebut, Pembanding Semula Penggugat, pada tanggal 07 Maret 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/ Pdt.B/2016/PN.Pti Jo No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti.”;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016 nomor 4/ Pdt.B/2016/PN.Pti Jo No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti.; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I Semula Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I Semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 April 2016, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 04 Mei 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat dan Para Terbanding Semula Para Tergugat masing – masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 4/ Pdt.B/2016/PN.Pti Jo No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti., masing – masing tanggal 31 Maret 2016 ; -----

**Hal 11 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan No.76/Pdt.G/2015/PN.Pti tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Maret 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding Semula Penggugat, pada tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur dalam Undang - undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut diatas, Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding, dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Maret 2016 No:76/Pdt.G/2015/PN.Pti adalah putusan yang tidak adil dan keliru, karena didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang keliru pula ; -----
2. Bahwa Kekeliruan-kekeliruan tersebut yaitu pada halaman 18 putusan alinea ke 5 (terakhir), karena yang mengakibatkan kredit Penggugat / Pembanding macet yaitu orang lain dan orang lain tersebut telah membawa lari dan tidak membayar uang tersebut ;---
3. Bahwa Penggugat /Pembanding atas hal tersebut sampai sekarang telah berusaha untuk mencari dan menagih orang tersebut tetapi belum berhasil ; -----
4. Bahwa Penggugat / Pembanding juga sudah berusaha agar bisa melunasi kredit tersebut dengan cara menawarkan tanah (agunan) kepada orang lain namun sampai sekarang belum ada yang cocok harganya. -----

Hal tersebut Penggugat /Pembanding lakukan adalah semata-mata untuk membuktikan bahwa harga limit yang telah ditentukan oleh

**Hal 12 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



para Tergugat /Terbanding adalah sangat rendah, seenaknya sendiri dan tidak sesuai NJOP ; -----

5. Bahwa tidak terbantahkan pula para Tergugat /Terbanding dalam menentukan harga limit semanya dan seenaknya sendiri yang penting piutangnya telah terpenuhi dengan tidak mempedulikan keadaan Penggugat /Pembanding ; -----

Dari hal-hal tersebut terbukti bahwa para Tergugat /Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Penggugat / / Pembanding untuk seluruhnya. -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri pati tanggal 02 Maret 2016 No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti dan mengadili sendiri. -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya sesuai gugatan Penggugat / Pembanding Tertanggal 21 September 2015. -----
- Menghukum Tergugat-I / Terbanding-I untuk membayar biaya perkara. -----

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I Semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga permohonan banding tersebut harus ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya tersebut diatas telah tepat dan benar ; -----

**Hal 13 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



Berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon Pengadilan Tinggi memutus

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding /  
Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri pati tanggal 02 Maret 2016,  
No.13/Pdt.G/2015/PN.Pti ; -----;

**Atau :**

Setidak-tidaknya memberikan putusan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, ternyata dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam keberatannya tersebut, hal ini hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan ditingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Pemanding semula Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Maret 2016 No. 76/Pdt.G/2015/PN.Pti. dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Pemanding Semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya tersebut pada peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

**Hal 14 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang No.20 Tahun 1947, dan peraturan –  
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Maret 2016 No.76/Pdt.G/2015/PN.Pti.; -----
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 **NOORTJAHYONO DWIJANTO SUDIBYO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **WILLEM DJARI, S.H. MH.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd*

**NOORTJAHYONO DWIJANTO SUDIBYO, SH.M.Hum.**

Hakim Anggota ,

*Ttd*

*Ttd*

**WILLEM DJARI, S.H. MH.**

**Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.**

**Hal 15 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**HADI PITONO, S.H.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
( Seratus lima puluh ribu rupiah )	

**Hal 16 . Put. No.272/PDT/2016/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)